

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi sebagai badan usaha ekonomi kerakyatan yang memprioritaskan pelayanan kepada para anggotanya mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya sebagai mana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 pasal 3 tentang perkoperasian yaitu:” Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945”. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum.

Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No 25 Tahun 1992). Sistem ekonomi yang cocok bagi masyarakat Indonesia adalah sistem ekonomi tertutup yang bersifat kekeluargaan atau ekonomi rumah tangga, yaitu bangun koperasi yang menguasai seluruh proses ekonomi dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

Kredit adalah jenis pinjaman yang harus dibayarkan bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pihak koperasi telah menyediakan formulir kredit tertentu disertai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit, meski pemohon kredit sudah memenuhi syarat-syarat yang diajukan, belum tentu pihak koperasi memberikan fasilitas kredit. Pihak koperasi harus meneliti dan menganalisis keadaan pemohon kredit terlebih dahulu.

Pemberian kredit oleh pihak koperasi harus memperhatikan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan tersebut dalam memberikan kredit koperasi wajib melakukan penelitian yang seksama

terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*).

Menurut Dahlan Siamat (2007:101) “ Kredit macet atau *Non Performing Loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi diluar kemampuan debitur. Berdasarkan peraturan Dinas Koperasi, batasan maksimum presentase kewajaran NPL ditetapkan sebesar 5%. Dengan demikian NPL yang lebih dari 5% sesuai dengan ketentuan Dinas Koperasi mengidentifikasi kegagalan Koperasi dalam mengolah bisnis. Dalam proses pengkreditan setiap tahunnya kredit yang diberikan menyesuaikan kebutuhan anggota Koperasi Simpan Pinjam Cu Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias KUPA Hiliduho. Berdasarkan data yang telah terkumpul melalui wawancara bahwa ada beberapa masalah yang menyebabkan kemacetan kredit yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Cu Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias KUPA Hiliduho yaitu Pihak koperasi kurang dalam menganalisis pemberian kredit disebabkan pihak koperasi yang tidak terlalu melakukan penilaian pada saat anggota mengajukan pinjaman, Anggota yang masih dalam peminjaman juga melakukan kredit baru padahal tidak sesuai dengan daya bayar anggota tersebut. Hal ini dikarenakan unsur kekeluargaan.

Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho merupakan salah satu Koperasi yang menyelenggarakan layanan simpan pinjam. Koperasi ini didirikan pada tanggal 12 Oktober 2012. Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho, sangat membantu masyarakat sekitar, namun seiring dengan berjalannya waktu tahun demi tahun Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho ini memiliki masalah kredit macet dari tahun ke tahun yang belum terselesaikan. Perkembangan kredit macet ini dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1 Perkembangan Kredit Macet di Koperasi Simpan Pinjam Cu Dosnitahi Pinangsori KUPA Hiliduho .

Tahun	Kredit Kredit
2019	Rp 1.254.577.802
2020	Rp 1.866.681.622
2021	Rp 1.064.439.132

Berdasarkan pengamatan sementara di Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho terlihat terjadi kredit macet yang di mulai pada tahun 2019 sampai 2021.

Dari uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara ilmiah, dengan mengangkat judul: “ **Analisis Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam “CU” Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho**”.

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penulisan ilmiah diperlukan ketentuan secara tegas mengenai Fokus materi yang akan diuraikan. Hal ini perlu dilakukan agar materi atau isi uraian tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan sehingga pembahasannya dapat terarah dan diuraikan secara sistematis.

Ruang lingkup Fokus penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kredit macet Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tingkat kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Wilayah Nias Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho.

1.5 Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi serta menjadi pedoman akutansi terkait pengelolaan keuangan untuk mengetahui kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan penulis dalam mengelola Kredit Koperasi.
 - b. Bagi Objek Penelitian
Sebagai masukan dalam mengelola kredit macet Koperasi Simpan Pinjam CU Dosnitahi Pinangsori Kantor Unit Pelayanan Anggota Hiliduho.
 - c. Bagi Pembaca
Sebagai bahan informasi dan referensi tambahan bagi pembaca dimasa mendatang.
 - d. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Nias
Sebagai bahan kajian dalam hal menganalisis kredit macet pada koperasi.